

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.

Beberapa perundang-undangan nasional yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang korban diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tertentu, diantaranya PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam

Pelanggaran HAM Berat, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Keberadaan beberapa peraturan seperti disebutkan di atas, mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena hanya berlaku untuk kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus, bahkan di dalam pelaksanaannya, tidak menjamin bahwa Korban akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup> Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.<sup>2</sup>

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2005, [www.perlungansaksi.wordpress.com](http://www.perlungansaksi.wordpress.com), Diunduh 10 Desember 2014, pukul 10.00 Wib

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

sepenuhnya benar.<sup>3</sup> Akibatnya disetiap terjadinya kejahatan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial pada korban tindak pidana tersebut.<sup>4</sup> Dengan demikian, kondisi korban tidak akan sama lagi seperti semula sebagaimana sebelum menjadi korban. Tidak hanya orang-orang yang terkena dampak langsung dari suatu tindak pidana yang akan mengalami kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial tersebut tetapi juga keluarga korban akan mengalami kerugian baik materiil (fisik), imateriil (psikis/mental), dan sosial tersebut. Misalnya dalam kasus perkosaan, pembunuhan dan *trafficking*. Sudah merupakan sebuah keharusan seorang pelaku tindak pidana selain mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana yang diatur dalam KUHP,<sup>5</sup> pelaku seharusnya juga mengganti kerugian yang timbul pada korban dan keluarga korban akibat perbuatannya.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan yang merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat,<sup>6</sup> sedangkan restitusi

---

<sup>3</sup> Ary Brotodihardjo, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana*, <http://aryjoewono.blogspot.com>, diunduh 10 Desember 2014, pukul 10.00 Wib.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Viktimologi Dan KUHP*, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hlm 32

<sup>5</sup> Jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni pidana pokok yaitu pidana mati, seumur hidup, penjara, kurungan, denda, tutupan. Serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

<sup>6</sup> Lihat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.<sup>7</sup>

Sangat disayangkan bahwa didalam prakteknya, hak-hak Korban atas perkara-perkara tertentu ternyata juga tidak diberikan, sebagaimana dikemukakan oleh Supriyadi Widodo Eddyono bahwa beberapa putusan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, tidak ada satupun putusan yang menyebutkan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipun sudah terbukti ada pelanggaran dan terdakwa dinyatakan bersalah.<sup>8</sup> Ungkapan di atas semakin memperkuat anggapan bahwa jika terhadap sebuah kejahatan yang kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya saja telah diatur korban kejahatan tetap tidak memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, maka apa jadinya dengan kejahatan-kejahatan lain yang terhadap kejahatan-kejahatan tersebut kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya tidak diatur.

Penegakan hukum pidana nasional saat ini, menempatkan korban hanya diposisikan sebagai saksi untuk mengungkap perbuatan pelaku di pengadilan,<sup>9</sup> padahal Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM, telah mengatur hak korban dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>8</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2005, [www.perlungansaksi.wordpress.com](http://www.perlungansaksi.wordpress.com) <https://perlungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/pemetaan-peraturan-saksi.pdf>, Diunduh 10 Desember 2014, pukul 10.00 Wib.

<sup>9</sup> Yosep Adi Prasetyo, *Perkembangan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm 136.

acara pidana, salah satunya adalah hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.<sup>10</sup>

Terhadap pengaturan hak korban dalam acara pidana tersebut, dalam implementasinya, mayoritas penuntut umum di Indonesia kesulitan untuk menggunakan gugatan ganti kerugian, sebab akan menggunakan mekanisme yang cukup panjang dengan tetap melakukan penuntutan di proses peradilan dan menggunakan hukum acara perdata untuk memproses gugatannya.<sup>11</sup> Gugatan ganti kerugian sendiri hanya bisa diajukan sebelum adanya putusan hakim, sehingga permasalahan waktu menjadi batu sandungan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Oleh karena itu dalam tahap implementasinya pengaturan hak korban di dalam KUHAP dirasa sangat kurang dan tidak efektif diterapkan.<sup>12</sup>

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian memasuki fase baru dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2006, serta dibentuknya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang hak-hak korban di dalam proses peradilan hukum pidana.

Khusus mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi (sebagai salah satu jenis sanksi pidana lain di luar Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku kejahatan), berdasarkan ketentuan dalam

---

<sup>10</sup> Lihat Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>11</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 4

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *jo* PP Nomor 44 Tahun 2008, korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan restitusi melalui LPSK agar pelaku kejahatan membayar ganti kerugian berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk hilang atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu kepada korban.

Akhir tahun 2012 jumlah permohonan yang masuk ke LPSK mencapai 500 lebih permohonan, jumlah permohonan yang masuk untuk bantuan restitusi (ganti rugi) korban tindak kejahatan masih minim. Jumlah permohonan untuk bantuan restitusi hanya 26 permohonan. Jumlah permohonan yang masuk lebih cenderung pada perlindungan fisik dan perlindungan hukum saja, sementara bantuan medis, psikologi dan restitusi masih terhitung sedikit.<sup>13</sup> Sedikitnya jumlah permohonan bantuan restitusi ini kemudian menjadi semakin sangat memprihatinkan pada saat memperhatikan tahap implementasi.

Lagi-lagi pada tahap implementasinya diketahui bahwa ketentuan restitusi belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum di Indonesia.<sup>14</sup> Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).<sup>15</sup> Hakim dan Jaksa tidak bersedia memasukan permohonan restitusi dalam berkas tuntutan, pada saat itu hakim dan jaksa meminta kepada keluarga korban untuk membacakan

---

<sup>13</sup> Abdul Haris Semendawai, Antara, Jakarta, Kamis 13 September 2011.

<sup>14</sup> Suhud (et.al.), *Potret Saksi Dan Korban Dalam Media Massa*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2013, hlm. 105.

<sup>15</sup> Perkara tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara :1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.

langsung permohonan restitusi setelah Jaksa membacakan tuntutan. Dalam sidang berikutnya, hakim meminta LPSK memastikan bahwa pemohon benar-benar merupakan keluarga korban. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dengan Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2008:

“Didalam hal ini permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.”

Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2008:

“Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.”

Persoalan restitusi tidak hanya muncul pada persoalan pelanggaran PP Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan juga mengemuka pada persoalan penafsiran Pasal 22 ayat (1) huruf d PP Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 22 ayat (1) huruf d PP Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa permohonan restitusi memuat sekurang-kurangnya: “uraian kerugian yang nyata-nyata diderita.”

Maksud klausul kerugian yang nyata-nyata diderita disini menjadi multi tafsir, sehingga menimbulkan penafsiran apakah yang dimaksud dalam klausul tersebut juga mencakup kerugian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, namun dalam implementasinya bahwa majelis hakim

yang menerima permohonan restitusi hanya mengabulkan permohonan restitusi untuk ganti kerugian yang sudah terjadi, sehingga implementasi ketentuan restitusi sering menyimpangi tujuan tertinggi dari hukum, yaitu keadilan. Beberapa kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai implementasi ketentuan restitusi terhadap korban diantaranya adalah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, perdagangan orang (*trafficking*) dan pembunuhan. Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 JO PP NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN SAKSI DAN KORBAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengatur mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kejahatan ?
2. Mengapa pemberian restitusi terhadap korban belum optimal penerapannya didalam proses peradilan ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan serta mengapa penerapan pemberian restitusi belum optimal.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada para pembaca serta memberikan pengetahuan tambahan untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan ilmu hukum pidana khususnya mengenai terhadap korban kejahatan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan telaah yang lebih lanjut terhadap kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang berkaitan dengan hak korban mengajukan ganti kerugian, serta pemberian kompensasi restitusi terhadap korban kejahatan dalam konteks perlindungan dan pemulihan kondisi korban.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan-permasalahan konkrit terkait implementasi ketentuan restitusi terhadap korban kejahatan, baik bagi lembaga-lembaga hukum ataupun lembaga pemerintahan agar lebih memaksimalkan mekanisme restitusi terhadap korban kejahatan.

## E. Kerangka Pemikiran

Adanya ketidakseimbangan antar perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan ini, pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari amanat konstitusi “setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”.<sup>16</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa “definisi hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, serta meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat”.<sup>17</sup> Hukum dalam hal ini bukan saja dipandang sebagai alat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, namun juga digunakan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan

---

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam pembangunan*, Alumni Bandung, 2006, hlm vii.

pemerintah agar tidak sewenang-wenang kepada rakyat. Hal ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Otje Salman bahwa, “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.<sup>18</sup>

Berdasarkan objek yang diatur oleh hukum, maka hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat.<sup>19</sup> Hukum privat mengatur mengenai hubungan hukum antara individu dengan individu, cabang dari hukum privat diantaranya adalah hukum perdata, sedangkan hukum publik mengatur mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara, dan hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik.<sup>20</sup> Van Hamel dalam buku P.A.F. Lamintang mengartikan hukum pidana sebagai:<sup>21</sup>

“Satu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, serta penentuan dan syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma dan berkenaan pula”.

Penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, atau disebut juga sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan

---

<sup>18</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 26.

<sup>19</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1991, hlm 147.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 14.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 3.

suatu tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana lahir jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Penjatuhan sanksi membutuhkan suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana atau disingkat SPP, yaitu merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>23</sup> Mardjono mengatakan bahwa tugas dari SPP adalah:<sup>24</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban.
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi.
3. Berusaha agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Administrasi peradilan dalam lembaga peradilan sebagai bagian dari SPP, memang ditujukan untuk memberikan keadilan dengan mempersamakan semua orang di muka hukum.<sup>25</sup> Hal ini berarti bahwa SPP menghendaki kesetaraan hak bagi korban. Kesetaraan hak korban sudah semestinya disertakan agar tercipta keadilan.

Tujuannya menurut Supriyadi Widodo Eddyono “bukan hanya semata-mata untuk mendukung proses peradilan dan penyelesaian perkara

---

<sup>22</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 19.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Bandung, 1996, hlm 14.

<sup>24</sup> Indriyanto Semo Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dan Rekan, Jakarta, 2005, hlm 7.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 76.

secara lebih adil dan kompeten, tetapi juga untuk menunjukkan adanya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya yang telah mengalami berbagai tindak pelanggaran hukum”.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan amanat artikel 25 *Universal Declaration of Human Rights* bahwa: “*Everyone has the right to..... necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*”

Perlindungan atas kepentingan korban dalam konteks SPP ini menjadi penting sebab selain bertujuan untuk mengendalikan suatu kejahatan, SPP juga semestinya memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya seperti pemulihan atas suatu kejahatan.

Tugas dari SPP khususnya dalam hal melindungi kepentingan korban, sejalan dengan maksud dari teori relatif dalam tujuan pidana yaitu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan merupakan teori yang berusaha mencari dasar pembeneran dari suatu tindak pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu. Tujuan dari teori relatif adalah:<sup>27</sup>

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
2. Tujuan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

---

<sup>26</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2005, [www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com), Diunduh 10 Desember 2014, pukul 10.00 Wib.

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

Guna mencapai tujuan pemidanaan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, selain jenis sanksi pidana yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, terdapat jenis sanksi lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut yaitu restitusi. Dengan dijatuhkannya restitusi sebagai pertanggungjawaban pidana, maka salah satu tujuan pemidanaan yaitu memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dapat dicapai.

Hukum pidana selain bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan juga harus melindungi kepentingan korban kejahatan. Sehingga wajar dalam perkembangannya, perlindungan korban menjadi salah satu kajian dari hukum pidana itu sendiri dan disiplin ilmu yang menunjang hukum pidana dalam membahas mengenai korban kejahatan, yaitu kriminologi dan viktimologi.

Viktimologi menjadi bagian perkembangan dari kriminologi yang diperkaya dengan orientasi kepada korban kejahatan.<sup>28</sup> Viktimologi dijadikan sebagai ilmu penunjang dalam ilmu hukum pidana, khususnya untuk mempelajari korban kejahatan. Hubungan kausal dari perbuatan pelaku yang berakibat terciptanya beragam kerugian yang diderita oleh korban akan selalu terdapat saat terjadi kejahatan.<sup>29</sup> Hal inilah yang menjadi kajian dalam viktimologi.

Keberadaan viktimologi membuka pemikiran para ahli hukum pidana agar memperhatikan kedudukan korban dalam penegakan hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 18.

pidana. Upaya demikian direalisasikan dengan mengatur hak-hak korban walaupun hanya sedikit dibandingkan banyaknya hak tersangka yang diatur.

Hal ini disadari karena kecenderungan masyarakat hukum di dunia masih tertuju kepada pengaturan HAM seorang terdakwa, sehingga hak terdakwa mendapat perhatian dalam setiap ketentuan hukum di dunia termasuk dalam KUHAP.<sup>30</sup>

Perkembangan berikutnya terkait masalah perlindungan korban di dalam proses peradilan pidana, perlindungan korban menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia. Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).<sup>31</sup>

Kongres PBB ini mengajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*”

---

<sup>30</sup> Loeby loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, datacom, Jakarta, 2012, hlm 10.

<sup>31</sup> UN Congress, *Seventh Report*, New York, 1986, page. 147.

Perkembangan hukum nasional menunjukkan bahwa viktimologi sebagai ilmu penunjang dalam ilmu hukum pidana dirasa semakin penting keberadaannya mengingat kedudukan korban selain menjadi alat bukti saksi untuk mengungkap perbuatan pelaku, korban juga ditempatkan sebagai orang yang paling menderita akibat kejahatan yang dilakukan pelaku, sehingga Indonesia memberikan perhatian khusus pada korban, yakni dengan mengatur secara khusus mengenai hak-hak korban dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Hak korban untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2006, dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Saksi dan Korban.

Pengertian restitusi dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 5 PP Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Istilah restitusi dalam praktik sering tertukar dengan istilah kompensasi. Harus diperhatikan bahwa terdapat perbedaan mendasar

dalam konsep kompensasi dan restitusi. Menurut Steppen Schafer bahwa:<sup>32</sup>

Kompensasi bersifat keperdataan yang mana timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat negara, sedangkan restitusi bersifat pidana yang mana timbul dari putusan pidana yang dibayar oleh terpidana kepada korban (*The responsibility of the offender*).

Jenis sanksi pidana sudah seharusnya dikodifikasi dalam suatu kitab undang-undang sehingga menciptakan kepastian hukum. Melihat *Ius Constituendum* yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 (RUU-KUHP), yakni jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 56 (1) RUU-KUHP adalah:

(1) Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Hal di atas mengisyaratkan bahwa restitusi sebagai sanksi pidana dalam hal pelaku membayar ganti kerugian kepada korban kejahatan tidak dimasukan ke dalam pidana pokok, namun kita dapat menemukan

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegekan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm 60.

ketentuan pidana tambahan yang serupa dengan restitusi yang dapat dijatuhkan hakim dalam penjelasan Pasal 59 (1) RUU-KUHP yaitu :

Dalam Ketentuan ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan atau mengenakan tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Pertimbangannya karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang sebagai tindak pidana yang ringan. Pidana tambahan atau tindakan yang dapat dijatuhkan hanya tertentu saja, khususnya yang bernilai yang seperti pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atau perbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

Restitusi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban mana dalam hukum pidana diberikan dikarenakan telah ada sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena dalam hukum pidana terdapat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief “asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum ini dikenal dengan istilah asas tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel”.<sup>33</sup>

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam SPP sudah seharusnya perhatian terhadap perlindungan korban. Maka sudah sepantasnya seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tetap memperhatikan perlindungan korban, salah satunya dengan mengabulkan permohonan restitusi terhadap korban kejahatan. Hal demikian menjadi sesuatu yang

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 7-8.

penting dalam perkembangan hukum pidana nasional, sebab hakim berperan dalam membentuk hukum melalui putusan pengadilan.<sup>34</sup>

Perlu diketahui bahwa tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya maka hakim harus menafsirkannya.<sup>35</sup> Dengan kata lain bila suatu ketentuan dalam undang-undang tidak jelas, maka hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil.<sup>36</sup>

Sangat disayangkan retitusi dalam tataran ide sebagaimana termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 pada tataran implementasinya penerapannya belum optimal. Menurut Satjipto Rahardjo untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide, “dibutuhkan organisasi yang cukup kompleks, yang independen yang pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat”.<sup>37</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>34</sup> Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 15.

<sup>35</sup> Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 8.

<sup>36</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm 250.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000. hlm.127.

bernegara”.<sup>38</sup> Lebih jauh Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam arti luas penegakan hukum itu “mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja”.<sup>39</sup>

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan yang ditopang oleh doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, keadaan sesungguhnya tidak sederhana itu, sebagaimana secara sekilas dipaparkan di atas. Penegakan hukum yang didasarkan pada doktrin “*equality before the law*” agaknya hanya berlaku pada tataran ideal. Pada tataran aktual sebagaimana dijelaskan di atas yang berlaku adalah “*inequality before the law*”, yang dalam praktek tidak selalu berasal dari maksud atau niat buruk.

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), pada tanggal 10 Desember 2015.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5. Lihat pula dalam Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta, 1967.

Banyak faktor yang menyebabkannya. Keefektivitasan penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Menurut Yesmil Anwar trend meningkatnya kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu “kebijakan pemerintah yang cenderung merugikan masyarakat”.<sup>42</sup> Pernyataan tersebut apabila ditarik pada penerapan pemberian restitusi korban kejahatan, maka belum optimalnya pemberian restitusi kepada korban kejahatan, akan menimbulkan dampak pada peningkatan kejahatan sebagai wujud kekecewaan masyarakat dalam hal ini masyarakat korban kejahatan terhadap penegakan hukum yang ada atau terhadap kebijakan yang dilahirkan yang tidak memiliki daya implementatif. Kejahatan tersebut bisa saja berupa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan korban kejahatan terhadap pelaku kejahatan.

Memperhatikan hal tersebut maka dalam konteks ini menurut Yesraf Amir Piliang “ketika kejahatan itu dilakukan oleh negara, maka

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>42</sup> Yesmil Anwar, *Wah Kejahatan Marak di DKI Akibat BBM Naik dan Pilgub*, 18 maret 2012, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses 1 mei 2015.

kejahatan itu menjelma menjadi *perfect crime*, disebabkan hukum dan sistem hukum menjelma menjadi kejahatan itu sendiri”.<sup>43</sup> Menurut Beccaria, “setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut”,<sup>44</sup> sehingga sejatinya sudah sepantasnya korban memperoleh pemberian restitusi dari pelaku kejahatan atas perbuatannya.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa:

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>45</sup>

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif analitis yaitu:

---

<sup>43</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 212.

<sup>44</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaaruan Hukum Islam Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 208.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

Metode penelitian yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya dengan bertitik tolak pada peraturan yang ada.<sup>46</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan terkait pemberian restitusi, kemudian menganalisisnya dengan bertolak pada peraturan yang ada yaitu UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2006, PP No. 44 Tahun 2008 dan RUU KUHP. Dalam penelitian ini akan digambarkan fakta-fakta, situasi dan kondisi objek penelitian yang diteliti yang dalam hal ini mengenai implementasi ketentuan restitusi terhadap korban kejahatan. Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan data kepustakaan yang merupakan data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya akan disampaikan secara kualitatif.

Menurut Roni Hanitijo Soemitro, tujuan dari penelitian deskriptif adalah:

Untuk mengembangkan masalah-masalah dari suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci dengan melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafinfo Persada, Jakarta, 1983, hlm 62.

<sup>47</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1995, hlm. 93.

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan merupakan:

Prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur memecahkan masalah yang memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>48</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, menurut Roni Hanitijo Soemitro yaitu:

Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep dan metode analitis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis.<sup>49</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan tersebut, penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan/data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan pendekatan teori atau konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis (dimana hukum dianggap benar), khususnya teori atau konsep dalam hukum pidana dan viktimologi, kemudian memberikan kesimpulan.

---

<sup>48</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

<sup>49</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 15.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan penelitian, yaitu :

#### a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan dalam Usulan Penelitian. Tahapan ini merinci hal yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.

#### b. Tahap Penelitian

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data melalui:

1) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan implementasi ketentuan restitusi terhadap korban kejahatan. Guna mendapatkan bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>50</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban, serta peraturan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>51</sup>

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu, buku-buku hokum pidana, viktimologi, doktrin, jurnal hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, wawancara, makalah hasil seminar dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>52</sup> dalam hal ini seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, artikel-artikel, ensiklopedia dan lainnya.

2) Studi lapangan

Studi lapangan atau penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, hlm. 116.

akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>53</sup>

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait, yaitu data-data kasus yang korban kejahatannya mengajukan restitusi kepada LPSK, putusan pengadilan tinggi bandung terkait putusan hakim yang mengabulkan restitusi kepada korban kejahatan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dilakukan melalui inventarisasi, mengumpulkan, pencatatan, dan pengklasifikasian terhadap berbagai konsep, teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian implementasi ketentuan restitusi terhadap korban kejahatan.
- 2) Penelitian lapangan, yaitu dilakukan melalui pengamatan langsung dengan cara mendatangi instansi-instansi terkait untuk mencari data yang sifatnya kuantitatif dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

## 5. Alat Pengumpul Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka alat pendukung dalam pengumpul data yang digunakan yaitu catatan hasil telaah dokumen selama proses penelitian berlangsung. Mengingat juga penelitian ini membutuhkan data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maka instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sebagai instrument bukan angket, komputer.

## 6. Analisis Data

Menurut Jhoni Ibrahim analisis data yaitu:

Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.<sup>54</sup>

Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Menurut Lexy Moleong penelitian kualitatif diartikan sebagai:

Penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas dengan tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka, melainkan menggunakan kalimat atau kata-kata.

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 91.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 2.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di beberapa tempat, diantaranya :

- a. Perpustakaan Falkultas Hukum Universitas Pasundan.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Falkultas Hukum Padjadjaran.
- c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk memperoleh data-data terhadap pengajuan restitusi kepada LPSK.
- d. Pengadilan Tinggi Bandung, untuk memperoleh putusan pengadilan terkait pengajuan restitusi yang dikabulkan oleh hakim restitusinya.
- e. Internet.

## 8. Jadwal Penelitian

### **JADWAL PENULISAN HUKUM**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 JO PP NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN SAKSI DAN KORBAN.**

Nama : Kabul

Nomor Pokok Mahasiswa : 111.000.038

No. SK Bimbingan : 298/Unpas.FH.D/Q/XII/2014

Dosen Pembimbing

: Gialdah Tapiansari, S.H.,M.H

| No | Kegiatan                                                    | BULAN |     |     |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                                             | DES   | JAN | FEB | MAR | APR | MEI |
| 1  | Persiapan/Penyusunan Proposal                               |       |     |     |     |     |     |
| 2  | Seminar Proposal                                            |       |     |     |     |     |     |
| 3  | Persiapan Penelitian                                        |       |     |     |     |     |     |
| 4  | Pengumpulan Data                                            |       |     |     |     |     |     |
| 5  | Pengolahan Data                                             |       |     |     |     |     |     |
| 6  | Analisis Data                                               |       |     |     |     |     |     |
| 7  | Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum |       |     |     |     |     |     |
| 8  | Sidang Komperhensif                                         |       |     |     |     |     |     |
| 9  | Perbaikan                                                   |       |     |     |     |     |     |
| 10 | Penjilidan                                                  |       |     |     |     |     |     |
| 11 | Pengesahan                                                  |       |     |     |     |     |     |